



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR : KEP/126/052024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

  **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP /126/052024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA						KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
								GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN					
								TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15
1	131489867	Trisna Eka Putra	Palembang 7 Mei 1967	Kepala Bidang Keuangan	12	XII	10,750,000	26	2	26	2	26	2	XIII	11,700,000	KACAB JAMBI	KEP/126/062023
2	136330267	Zainuddin	Panyili Bone 17 Mei 1967	Kepala Kantor Cabang Perintis	12	IX	6,580,000	19	2	22	2	22	2	X	7,240,000	KACAB LUWU TIMUR MALILI	KEP/126/062023
3	135650267	Ruslan	Bojonegoro 1 Mei 1967	Penata Madya Pelayanan dan Umum	7	VII	5,680,000	19	2	22	2	22	2	VIII	6,550,000	KACAB MALANG KEPANJEN	KEP/126/062023
4	136120267	Rusdiansyah	Samarinda 15 Mei 1967	Kepala Kantor Cabang	14	VII	5,680,000	19	2	22	2	22	2	VIII	6,550,000	KACAB PALOPO	KEP/126/062023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2024
BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Bersama Kepatuhan dan Rukun
BPJS Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN
SUIRWAN